



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/ *16A* /OT.01/II/2023

Tentang

TATA TERTIB PENGUNJUNG
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO


- Menimbang : a. Bahwa rangka meningkatkan wibawa Pengadilan Militer III-17 Manado terhadap para pencari keadilan serta untuk menjamin terciptanya suasana lingkungan kantor yang tertib dan aman, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Tata Tertib Pengunjung di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado;
- b. Bahwa sehubungan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Tata Tertib Pengunjung pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
-

- Kesatu : Menetapkan Tata Tertib Pengunjung pada Pengadilan Militer III-17 Manado sebagaimana tercantum didalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

TATA TERTIB PENGUNJUNG PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

1. Setiap Pengunjung yang masuk ke Pengadilan Militer III-17 Manado harus melalui satu akses (PTSP) dan mengisi buku tamu elektronik (E-Tamil) serta menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung;
2. Setiap Pengunjung dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda apapun yang membahayakan, kecuali aparatur keamanan yang bertugas;
3. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang;
4. Dilarang merokok di area Gedung Pengadilan Militer III-17 Manado selain di area merokok yang sudah ditentukan;
5. Duduk rapi dan sopan di bangku yang telah disediakan;
6. Membuang sampah pada tempatnya;
7. Setiap orang dilarang merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-17 Manado;
8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam maupun diluar Gedung Pengadilan Militer III-17 Manado tanpa adanya ijin tertulis dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado;
9. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan;
10. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan;
11. Mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, serta tidak menggunakan celana pendek;
12. Menerapkan protokol Kesehatan.

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P